



PENETAPAN

Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 31 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, **ALAMAT**, sebagai Pemohon I;

NAMA, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 13 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, **ALAMAT** sebagai Pemohon II;

Kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muhamad Taufik, S.H., Putra Kurniadi, S.H, Advokat yang berkantor di Cerdas Hukum Attorney At Law Sukatani Permai Blok. EE 8 No.24 Rt.003 Rw.020 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan Akad Nikah pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 dengan Pemohon II di Kecamatan Cilodong Kota Depok oleh amil Ustadz Ari, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin Emas seberat 4,860 Gram dibayar tunai, dengan wali nikah bernama Bpk.Syahrial (Ayah Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA SAKSI** dan **NAMA SAKSI**;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok sesuai surat keterangan No. B.1044/KUA.10.22/09/KS.02/08/2019;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) rang anak yang bernama;
 - a) Qinara Andini Hamidah, lahir di Depok, 1 Januari 2017;
 - b) Quthbie Zayan Hamdi, Lahir di Malang, 22 September 2018;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
6. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pemikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 di Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilodong Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon Sesuai dengan Ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/05693968.x/436.7.13/2019 atas nama ADI MARTA HAMDHI, S.Pd tanggal 28-08-2019 yang dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang telah diberi meterai dan dinazzegele kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 32760810001/SURKET/01/070819/0001 atas nama ERNI DESNITA tanggal 07-08-2019 yang dikeluarkan oleh yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzegele kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1044/KUA.10.22.09/KS.02/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, yang telah diberi meterai dan dinazzegele kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi tanda bukti akad nikah di bawah tangan antara ADI MARTA HAMDHI dengan ERNI DESNITA tanggal 25 Oktober 2014, telah diberi meterai dan dinazzegele kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.030/RB/S/2017 tanggal 10 - Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Simpang Depok, telah diberi meterai dan dinastegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.0008/SKL/RSLM/X/2018 tanggal 03 - Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lawang Medika, Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah diberi meterai dan dinastegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 65, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,**ALAMAT**;

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir sebagai wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 di Kecamatan Cilodong Kota Depok, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas. Adapun yang menjadi saksi nikah saat itu Erwin Syahrial dan Ahmad Saptari;
- Bahwa saksi mengetahui saat nikah hadir petugas penghulu nikah yang sedianya mengurus surat nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong namun setelah ditanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong ternyata tidak terdaftar di Kantor Tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan pemikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **NAMA SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, **ALAMAT**;

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Oktober 2014 di Kecamatan Cilodong Kota Depok, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas. Adapun yang menjadi saksi nikah saat itu Saksi sendiri dan Ahmad Saptari;
- Bahwa saksi mengetahui saat nikah hadir petugas penghulu nikah yang sedianya mengurus surat nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong namun setelah ditanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong ternyata tidak terdaftar di Kantor Tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengesahkan pemikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2014 di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa Kutipan Akta Nikah, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Para Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk mengurus ibadah umroh;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan foto kopi Surat Keterangan identitas atas nama Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa Pemohon II adalah penduduk kota Depok yang telah menikah dengan Pemohon I penduduk Kota Surabaya sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang belum terdaftar pada kantor urusan agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan bukti tanda nikah di bawah tangan dan surat keterangan lahir kedua anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut setelah menikah secara di bawah tangan telah hidup bersama dan telah mempunyai orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Syahrial bin Nazarudin dan Erwin Syahrial bin Syahrial, keduanya Ayah dan saudara Kandung Pemohon I, telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungan keterangan para saksi, serta bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2019 secara Islam, di, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahril bin Nazarudin dihadapan dua orang saksi bernama Erwin Syahril dan Ahmad Saptari;
- Bahwa sampai saat ini, pernikahan tersebut belum tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak lima orang anak, masing-masing bernama; Qinara Andini Hamidah, lahir di Depok, 1 Januari 2017 dan Quthbie Zayan Hamdi, Lahir di Malang, 22 September 2018;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, sedangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus kelengkapan administrasi karena Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keabsahan dan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 Kecamatan Cilodong, Kota Depok harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam :

1. Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :--

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, tetaplah pernikahan itu ...”

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتها

ائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 di Kecamatan Cilodong Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilodong Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADHLAH LATUCONSINA S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon /kuasanya;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0271/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11